

Optimalisasi Penanganan Sampah Di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Muhamad Fajar Muharam¹, Aal Lukmanul Hakim², Muhamad Aminulloh³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: m.fajar374@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

aal.lukmanul.hakim@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

muhamad.minulloh@unida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sampah secara optimal di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan hambatan penanganan sampah di wilayah Kabupaten Bogor. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ditambah dengan buku-buku, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli hukum serta wawancara dengan pejabat yang berwenang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Dalam pelaksanaan optimalisasi penanganan sampah di wilayah kabupaten bogor dilandaskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah, terbatasnya anggaran dalam mengakomodir pengelolaan sampah, terbatasnya tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, kurangnya armada (truk) dan tenaga kerja dalam pengangkutan sampah serta kurang tegasnya pemberian sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran dalam pengelolaan sampah, Maka perlu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk memperhatikan permasalahan tersebut guna memenuhi hak-hak masyarakat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1).

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Penanganan Sampah, Kabupaten Bogor

PENDAHULUAN

Setiap manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan primer,

sekunder maupun tersiernya. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia setiap harinya pasti melakukan aktivitas, dimana setiap aktivitas yang dilakukan manusia pastinya juga berdampak pada sampah yang dihasilkan. Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan.¹ Sampah sendiri merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari adanya aktivitas manusia, dan volumenya akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk.²

Sampah adalah salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan. Dimana sampah sampai saat ini masih menjadi problematik yang masih dihadapi hampir di seluruh negara di dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju, khususnya di Indonesia dimana pertumbuhan jumlah penduduknya yang pesat yaitu dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa.³

Dengan bertambahnya jumlah penduduk perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, meningkatnya berbagai kegiatan perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, meningkatnya berbagai kegiatan industri, serta pola konsumsi yang tinggi dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan, jenis dan keberagaman karakteristik sampah yang kemudian mengakibatkan timbulnya penumpukan sampah. Salah satu jenis sampah menurut sumbernya ialah sampah rumah tangga.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UU Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang

¹ Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012, Hlm. 1

² Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Cetakan Ke-IV, Jakarta: Penebar Swadaya, 2011, Hlm. 3

³ Budaya Demografi", <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/demografi/item67>. Diakses tanggal 21 November 2023

sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sehingga pengelolaan sampah, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat (*human behaviour*) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (*final disposal*).⁴

Kehadiran sampah merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaan sampah tidak diinginkan bila dihubungkan dengan faktor kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan (estetika). Tumpukan ongkongan sampah yang mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan merupakan jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam degradasi lingkungan yang bersifat sosial.⁵

Dampak jika sampah tidak dikelola dengan baik adalah akan berimbas ke kesehatan masyarakat dan juga berdampak ke lingkungan dan social. Dampak yang akan terjadi kepada masyarakat adalah besar kemungkinan masyarakat akan terkena berbagai macam penyakit. Karena hal tersebutlah, akan menimbulkan adanya binatang-binatang yang akan muncul disekitar area yang ada sampahnya. Seperti adanya binatang kecoa, tikus dan nyamuk serta lalat. Adanya hal tersebut akan menularkan penyakit seperti, penyakit kulit, diare, demam berdarah (DBD), dan lainnya.

Lahirnya UU Pengelolaan Sampah yang diharapkan dapat mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, menjadi panduan untuk melakukan tindakan memperbaiki pengelolaan sampah

⁴ Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu", <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/sistem-pengelolaan-sampah-terpadu.html>. Diakses tanggal 7 Juni Maret 2024

⁵ Bintarto, R. 1997. Geografi kota, pengantar, cetakan pertama. Yogyakarta. Spring, Hlm. 57

yang selama ini belum sesuai dengan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, menjadikan sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, dan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan sampah, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.⁶

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) UU Pengelolaan Sampah ada Lima (5) kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, sampah dan pengelolaannya kini menjadi permasalahan yang kian mendesak, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang

⁶ *Ibid*

baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kabupaten Bogor hingga akhir 2022 yaitu 5,4 juta jiwa. Selain setara dengan Singapura, jumlah penduduk Kabupaten Bogor bahkan melebihi beberapa negara lain, seperti Irlandia (4.792.500 jiwa), Palestina (4.816.503 jiwa), dan Selandia Baru (5.257.320 jiwa).⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari Wikipedia⁸ Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan, 19 kelurahan, dan 416 desa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk mencapai 5.965.410 jiwa dengan luas wilayah 2.663,85 km² dan sebaran penduduk 2.236 jiwa/km² dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor di tahun 2020 dan 2021 memiliki Luas wilayah 2 986,20 km².

Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Ayat (12) Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dan Menurut Pasal 2 Ayat (2) Pengelolaan sampah di Daerah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Penanganan Sampah dalam Pasal 13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor dalam Angka 2021, (Kabupaten Bogor: BPS Kabupaten Bogor 2021) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor (bps.go.id). Diakses pada 3 Februari 2024 jam 22.00

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bogor# Diakses pada 3 Februari 2024 jam 22.00

- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, apakah dapat mengoptimalkan upaya penanganan sampah di wilayah Kabupaten Bogor, adalah fokus kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Setelah melihat uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul tentang: **“Optimalisasi Penanganan Sampah Di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”**.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Optimalisasi Penanganan Sampah Di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014?
2. Bagaimana Hambatan Penanganan Sampah di Kabupaten Bogor?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ialah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum, dengan cara menganalisisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.⁹

⁹ Martin Roestamy (*et.al*), *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan atau pendekatan undang-undang (*statute approach*), metode perbandingan hukum.¹⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang digunakan merupakan bahan dan data yang terdiri dari:

a. Data Sekunder yaitu teknik dalam memperoleh data yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), studi bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang akan diteliti, yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1) Adapun sumber atau bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- d) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu:

- a) Buku-buku;
- b) Tulisan ilmiah;
- c) Data-data elektronik; dan lain sebagainya yang mendukung objek penelitian

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 41

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan untuk mencari dan menemukan bahan-bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya: penafsiran otentik, dan penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bogor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Seiring dengan peningkatan populasi dan aktivitas tersebut, jumlah sampah yang di hasilkan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Penanganan sampah menjadi salah satu isu penting yang menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyadari pentingnya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan yang komprehensif dan memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam mengatur pengelolaan sampah.

Sampah merupakan masalah yang sangat kompleks yang sering kita hadapi, baik oleh negara maju maupun berkembang. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai belahan di dunia, sampah itu sendiri merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses.

Dalam hal menangani sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor merupakan instansi yang bertanggung jawab yang menangani pengelolaan sampah. Sampah apabila tidak ditangani akan mencemarkan lingkungan dan berdampak bagi Masyarakat secara umum, Tentu hukum merupakan suatu alat untuk mengakomodir pergerakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dalam menangani penanganan sampah. Peraturan tersebut berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28H Ayat (1) yaitu: "memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bogor merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimana semangat dalam menjaga lingkungan hidup yang sehat dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (5) yaitu: "Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah"

Lalu dijelaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 dalam Pasal 22 Ayat (2) yang menjelaskan dan mengamanahkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk: Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Maka daripada itu, mengingat dengan amanah di atas, Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengakomodir penanganan sampah di wilayah kerjanya membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Tujuan di buatnya regulasi Perda pengelolaan sampah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penaganan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, pendaaur ulang, pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Dan penyelenggaraannya berasaskan:

1. Tanggung jawab;
2. Berkelanjutan;
3. Manfaat;
4. Keadilan;
5. Kesadaran;
6. Kebersamaan;

7. Keselamatan;
8. Keamanan;
9. Nilai ekonomi;
10. Pengelolaan mulai dari sumber;
11. Penghasil sampah membayar;
12. Produk ramah lingkungan;
13. Internalitas biaya pengelolaan sampah;
14. Kehati-hatian awal;
15. Transparansi;
16. Akuntabilitas;
17. Efisiensi; dan
18. Efektivitas.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sasaran pengaturan pengelolaan sampah adalah: peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah; peningkatan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan; peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah; dan pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari pengelolaan sampah.

Dalam Perda Kab. Bogor pengelolaan sampah Pasal 7 Ayat 2 menjelaskan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi: pengurangan sampah; dan penanganan sampah.

Pasal 8 Ayat 1 sampai Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dalam pengurangan sampah meliputi:

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Selanjutnya dalam pasal 8 Ayat (2) dijelaskan pengurangan dilakukan dengan cara:

- 1) Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat di daur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- 2) Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 9 menjelaskan Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh penghasil sampah dengan cara: menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/kegiatannya; dan/atau menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 10 menjelaskan Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dilakukan oleh penghasil sampah dengan cara: menyusun program pendaauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang. Ayat (2) menjelaskan dalam melakukan pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penghasil sampah menunjuk pihak lain. Ayat (3) pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum melakukan pendaauran ulang. Aayat (4) dalam hal pendaauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendaauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam Pasal 11 menjelaskan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan oleh penghasil sampah, dengan cara: menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;

dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Kemudian dijelaskan di dalam Pasal 13 yang mengatur tentang penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), meliputi kegiatan: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Di dalam pasal 14 mengatur mengenai pemilahan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Pasal 14 Ayat (1): Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya; pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan pemerintah daerah;
- b) Pasal 14 Ayat (2): Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas : sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mudah terurai; sampah yang dapat digunakan kembali; sampah yang dapat didaur ulang; dan sampah lainnya;
- c) Pasal 14 Ayat (3): Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilihan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan;
- d) Pasal 14 Ayat (4): Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah;
- e) Pasal 14 Ayat (5): Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan: jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2); diberi label atau tanda; dan bahan, bentuk, dan warna wadah.

Kemudian dalam pasal 15 mengatur mengenai pengumpulan sebagaimana dimaksud meliputi:

- (1) Pasal 15 Ayat (1): Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b dilakukan oleh: pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan pemerintah daerah;
- (2) Pasal 15 Ayat (2); Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan: TPS; TPS 3R; dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah;
- (3) Pasal 15 Ayat (3): Pemerintah daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman;
- (4) Pasal 15 Ayat (4): TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) harus memenuhi persyaratan: tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah; luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan; lokasinya mudah diakses; tidak mencemari lingkungan; dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
- (5) Pasal 15 Ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 16 yang dimana mengatur mengenai pengangkutan sampah sebagaimana di maksud ialah:

- (a) Pasal 16 Ayat (1): Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c dilakukan oleh pemerintah daerah;
- (b) Pasal 16 Ayat (2): Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1): menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan dan

melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPPAS;
dan


(c) Pasal 16 Ayat (4): Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Dalam Pasal 18 mengatur mengenai pengolahan sebagaimana dimaksud meliputi;

1. Pasal 18 Ayat (1): Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d meliputi kegiatan: pemadatan; pengomposan; daur ulang materi; dan/atau daur ulang energi;
2. Pasal 18 Ayat (2): Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: setiap orang pada sumbernya; pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan pemerintah daerah;
3. Pasal 18 Ayat (3): Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R; dan
4. Pasal 18 Ayat (4): Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa: TPS, TPS 3R, stasiun peralihan antara; TPA; dan/atau TPPAS.

Dalam Pasal 19 mengatur mengenai pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pasal 19 Ayat (1): Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e dilajukan dengan menggunakan: metode lahan urug terkendali; metode lahan urug saniter; dan/atau teknologi ramah lingkungan;
- b. Pasal 20 Ayat (2): Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah daerah


Gambar 1: Pola Pengumpulan Sampah di Kabupaten Bogor¹¹



Jadwal Pengangkutan di Kabupaten Bogor memiliki jadwal angkut seminggu dua kali dan seminggu sekali, waktu angkut pagi hari. Pola pengangkutan sampah di Kabupaten Bogor berpola individual langsung dan komunal langsung. Dalam pengangkutannya sampah di angkut dari rumah ke rumah kemudian langsung diangkut menuju TPA, biasanya sampah terkumpul di pinggir jalan atau di TPS yang kemudian diangkut oleh truk ke TPA. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih sedikit TPS yang tersebar di Kabupaten Bogor yang menyebabkan sampah tercecer ke jalan yang di buang sembarangan yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tidak terawat. Masih banyak masyarakat yang sampahnya belum terlayani oleh dinas terkait dan memilih membakar sampah di rumah masing masing. Pola pengumpulan sampah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada gambar 1

¹¹ <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/browse?type=author&value=Salfa+Nurul+Ansy>, Hlm. 71 diakses pada 14 juli 2024 pukul 22:23 WIB

Gambar 2: Sistem Operasional Pengangkutan Sampah di Kabupaten Bogor¹²



Pada gambar 2 Mekanisme sistem pengangkutan sampah di Kabupaten Bogor yang pertama dimulai kendaraan pengangkut sampah berangkat dari pool dalam keadaan muatan kosong menuju sumber sampah di daerah pelayanan yang ditentukan, setelah sampai di sumber sampah, petugas memindahkan sampah dari wadah individu atau komunal ke dalam truk sampah menggunakan keranjang plastik.

Dua orang petugas memasukan sampah kedalam keranjang dengan menggunakan garpu, dua orang petugas lagi menaikan keranjang yang sudah berisi sampah ke atas kendaraan pengangkut, dan satu orang petugas menerima keranjang dan meratakan sampah di dalam truk. Hal tersebut dilakukan dari sumber sampah pertama sampai sumber sampah terakhir dan muatan penuh, setelah muatan kendaraan penuh bak truk sampah di tutup menggunakan terpal agar sampah tidak tercecer ke jalan, kemudian truk pengangkut sampah berangkat ke TPA.¹³

¹² Deni Rusmaya, Anni Rochaeni dan Hendra Mulyana, *Perencanaan Jalur Pengangkutan Sampah Di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Dan Kota Depok Menuju Stasiun Pengumpul Antara (Spa)*, Jurnal Community Based Environmental Engineering and Management Vol. 2, No. 1, Hlm. 6

¹³ Deni Rusmaya, dkk, *Perencanaan Jalur Pengangkutan Sampah Di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Dan Kota Depok Menuju Stasiun Pengumpul Antara (SPA)*, Journal of Community Based Enviromental Engineering and Management, Vol.2, No.1, Tahun 2018, Hlm. 5.

Dinas Lingkungan Kabupaten Bogor dalam pelaksanaannya menangani sampah dijelaskan dalam Pasal 13 Perda Nomor 2 Tahun 2014 yaitu:

1) Pemilahan;

Dalam pelaksanaannya, DLH Kabupaten Bogor telah melakukan sosialisasi dalam rangka penyuluhan akan dampak buruk akibat sampah, dampak dan bagaimana cara menangani dan mengurangi sampah. kepada Masyarakat, Desa dan RT RW.

2) Pengumpulan;

Dalam pelaksanaannya, dalam pengumpulan sampah pada Tempat Penampungan Sementara, terdapat fakta kondisi TPS di setiap Desa tidak semuanya memiliki TPS, kemudian dalam pengumpulan sampah oleh masyarakat, masih terdapat TPS yang dimana tidak bisa menampung volume sampah sehingga menyebabkan timbunan sampah sehingga mencemari lingkungan. Hal tersebut merupakan kewajiban DLH Kabupaten Bogor dalam melakukan Pembinaan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan serta membangun TPS dalam rangka menangani sampah warga Kabupaten Bogor yang bisa terbilang cukup masif.

3) Pengangkutan;

Dalam pelaksanaan pengangkutan, kendala pengangkutan yaitu keterbatasan armada pengangkutan seperti Dump truck atau tipper truck; Armroll truck; Compactor truck; Trailer truck, dan Street sweeper vehicle. Dan kurangnya tenaga kerja dalam pengangkutan sampah, sehingga pengangkutan berjalan lambat,

Berdasarkan data yang diolah penulis, bahwa sarana dan prasarana (Sarpras) angkutan persampahan belum memadai, seperti jumlah dump truck hanya berjumlah ± 200 kendaraan yang dimana belum bisa memenuhi kebutuhan di 40 Kecamatan untuk menjangkau seluruh kawasan dengan jumlah penduduk hampir 6 juta jiwa. Jumlah tersebut masih belum bisa melayani pengangkutan sampah di

wilayah Kabupaten Bogor, di samping belum adanya teknologi dalam pengelolaan sampah. Sehingga penulis menilai bahwa dalam segi pengangkutan belum efektif.

4) Pengolahan; dan

Dalam pelaksanaannya, Pengolahan sampah terdapat kendala yaitu keterbatasan infrastruktur seperti halnya pabrik pemecahan dan pemadatan sampah, pabrik pembuatan kompos, pabrik daur ulang recycle, keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur, kurangnya keterlibatan pihak swasta, kebijakan dan regulasi yang kurang jelas.

5) Pemrosesan akhir sampah

Kemudian dalam pelaksanaan Pemrosesan akhir sampah, terdapat kendala yaitu keterbatasan lahan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah sehingga mempengaruhi pemrosesan akhir, ketergantungan pembuangan pada TPA, kurangnya regulasi yg mengatur terhadap yg melanggar

Hambatan Penanganan Sampah di Kabupaten Bogor

Sampah merupakan masalah yang sangat kompleks yang sering kita hadapi, baik oleh negara maju maupun berkembang. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai belahan di dunia, sampah itu sendiri merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses.

Sampah merupakan masalah yang harus di hadapi oleh masyarakat, karena sampah merupakan wujud pencemaran lingkungan, dimana karena aktivitas manusia (faktor eksternal) menyebabkan lingkungan hidup menjadi tercemar dan kotor.¹⁴ Penanganan Sampah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak daerah, termasuk Kabupaten Bogor.

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hlm.3

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi, volume sampah yang dihasilkan terus meningkat. Tanpa pengelolaan yang baik, sampah dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan, seperti pencemaran air dan udara, penyebaran penyakit, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Namun, dalam pelaksanaannya, Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor menghadapi berbagai hambatan, berikut penulis akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat efektivitas program dan inisiatif pengelolaan sampah, yaitu:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat;

Dalam pengelolaan sampah, terdapat 2 (dua) hal yaitu pengurangan sampah dan pengelolaan sampah. Dalam pengurangan sampah masih banyak Masyarakat yang belum paham dalam penggunaan suatu barang yang berwujud non-plastik. Sehingga dengan penggunaan barang yang berwujud non-plastik maka akan meminimalisir penumpukan sampah dari setiap rumah tangga. Serta masih kurangnya pemahaman sampah dalam penanganan sampah dalam hal belum pahami perbedaan antara sampah organik dan non-organik.

Kemudian masih banyak Masyarakat yang membuang sampah seperti pecahan kaca dan beling dan membuang ke Sungai/ danau yang membuat kinerja tenaga kerja DLH menjadi lamban dan terdapat banyak Masyarakat yang membuat TPS yang tidak menampung sampah karena TPS yang bervolume kecil. Maka dalam rangka optimalisasi, perlu peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui DLH dalam melakukan Pembinaan dan sosialisasi secara langsung maupun secara dalam jaringan (daring) dengan penggunaan Teknologi Informasi agar masif dalam memberikan informasi akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dalam pengolahan Sampah.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 34 Ayat (1) huruf d dan huruf g yang menjelaskan bahwa: “Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah” dan “Masyarakat Berhak memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi”

2. Keterbatasan Anggaran;

Pendanaan yang terbatas sering kali menghambat pengembangan fasilitas (Sarana Prasarana dan Infrastruktur) seperti halnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tidak menyeluruh tersedia di setiap titik di setiap desa, kurangnya armada pengangkutan seperti halnya truk yang hanya tersedia 213 truk pengangkut di Kabupaten Bogor, yang apabila dibandingkan dengan kebutuhan penanganan sampah justru berbanding jauh dengan kondisi geografis dan pendudukan di Kabupaten Bogor.

Dengan keterbatasan Anggaran tersebut pengelolaan sampah menjadi kurang efektif, efisien dan kurang optimal. Hal tersebut tercermin dari TPS, TPA, Armada Angkutan (Truk) yang tersedia dan tenaga petugas kebersihan yang sedikit keempat hal tersebut berbanding jauh dengan kebutuhan yang ada karena mengingat luasnya Kabupaten Bogor dan padatnya penduduk di Kabupaten Bogor dengan penghasilan sampah 2.772 Ton/hari namun rata-rata pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan dalam satu hari yaitu 650,90 Ton/hari. Hal ini harus dipandang penting karena dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: “Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.”

3. Keterbatasan Lahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA);

Dalam lingkup Kabupaten Bogor, Masih kurangnya Tempat Penampungan Sementara Sampah, yang menyebabkan hanya terfokusnya pembuangan sama ke TPS tertentu saja yang menyebabkan melebihi daripada kapasitas penampungan yang tersedia dan masih kurangnya ketersediaan Lahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah, dari kekurangan tersebut berdampak kepada sampah yang menumpuk di TPA sehingga menyebabkan penumpukan sampah berskala massif yang menyebabkan lambannya pemrosesan akhir sampah, hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor agar pengelolaan sampah teroptimalisasi atau efektif.

4. Kurangnya Ketegasan Pemberian Sanksi Administratif Bagi Para Pelanggar;

Kurangnya ketegasan dari pihak Pemerintah Daerah serta pengelola usaha penanganan sampah (swasta) kepada pelanggar yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai. Dengan tidak adanya ketegasan tersebut menyebabkan banyaknya pelanggaran yang terjadi. Sebagaimana amanah dari Perda Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 62 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa apabila subjek (Masyarakat, pelaku usaha, pengelola kawasan dan pengelola sampah regional) melanggar maka akan dikenakan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut pada penerapan sanksi administratif ditetapkan oleh Peraturan Bupati, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimana sanksi-sanksi pelanggar pengelolaan sampah meliputi:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;
- f. Pembatalan izin;

g. Paksaan pemerintahan;

Paksaan pemerintahan adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.

Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- 3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

h. Sanksi Pidana; dan

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban atau larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Pasal 122 Perda Kab Bogor Nomor 6 Tahun 2016)

Dalam memberikan Sanksi Pidana yang memiliki peran dalam melakukan penyidikan pelanggaran pengelolaan sampah dijelaskan pada Pasal 65 Perda Kab. Bogor Nomor 2 Tahun 2014: "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Yang dimana wewenang tersebut dijelaskan dalam Pasal 65 Perda Kab. Bogor Nomor 2 Tahun 2014 yaitu: menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana; kemudian melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung; dan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Dengan ketentuan pidana pelanggaran tersebut dijatuhi kurungan atau denda yang dijelaskan pada Pasal 66 Ayat (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

i. Denda;

Yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. (Pasal 109 Perda Kab Bogor Nomor 6 Tahun 2016)

Pada praktik penerapannya, terdapat Faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kabupaten Bogor antara lain:

- a) Faktor Sarana, kurangnya petugas kebersihan yang membuang tumpukan sampah di pinggir jalan besar;
- b) Faktor Penegak Hukum, yaitu kurangnya personil Satpol PP Kabupaten Bogor yang berpatroli
- c) Faktor Masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;

Sebagaimana hukum bersifat memaksa orang untuk patuh terhadap peraturan kepada para Masyarakat/subjek tersebut agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Martin Roestamy tentang hukum yang menjelaskan bahwa: "Hukum adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan, masyarakat dan negara, yang bersumber dari masyarakat dan negara dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, perdamaian dan kesejahteraan."¹⁵

Maka perlunya pemberian sanksi administratif yang tegas dengan menambahkan petugas kebersihan serta kurangnya personal Satpol PP Kab Bogor yang berpatroli dalam hal pengawasan kehidupan sehari-hari masyarakat, hal ini perlu dipandang penting bagi pihak yang membuat peraturan agar meminimalisir para pelanggar. Hal ini demi terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih, dan mewujudkan kinerja pengelolaan sampah yang optimal karena hal tersebut mencakup kepentingan umum.

Dalam Konteks Geografis, luasnya wilayah Kabupaten Bogor dengan topografi yang beragam juga menambah kompleksitas dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah. Pada realitanya di lapangan masih banyak tempat penampungan sementara (TPS) yang kelebihan muatan atau *overload*.

SARAN

Setelah membahas permasalahan dan menyimpulkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pengelolaan sampah, seperti meminimalisir pengurangan sampah dengan cara mensosialisasikan dengan

¹⁵www.academia.edu/8096414/Ruang_Lingkup_Ilmu_Hukum#:text=Arti%20%2F%20definisi%20Hukum%20Van%20Apeldorn,dan%20ketentuan%20yang%20mengatur%20tata diakses pada tanggal 21 November 2023 20:35 Wib

memberikan penyuluhan akibat menggunakan sampah dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat dan menambahkan anggaran dalam penanganan sampah agar terfasilitasi secara memadai, seperti halnya membuat program kerja strategis seperti “Satu RT Satu Tempat Penampungan Sementara (TPS)” atau melebihi daripada itu, Serta perlunya penambahan armada (truk) dan personil (tenaga kerja) dalam pengangkutan sampah mengingat pada luasnya Kabupaten Bogor yaitu 2.966 km² dengan penghasilan sampah yang mencapai rata-rata 650.90 ton/hari. Hal tersebut harus diperhatikan, serta perlunya penambahan lahan dari Pemkab Bogor untuk menambah Tempat Penampungan Akhir (TPA) agar tidak terjadinya penumpukan sampah yang masif.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor harus fokus terhadap upaya dalam mengoptimalkan penanganan sampah dengan, melakukan sosialisasi untuk penyuluhan sampah kepada Masyarakat secara berkelanjutan dan masif guna menumbuhkan kesadaran Masyarakat terkait 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) baik secara langsung dengan terjun ke Masyarakat atau Swasta serta melalui digital dengan melibatkan para *stakeholder* atau pihak ketiga. Kemudian perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia DLH dalam penanganan sampah Serta melakukan pengawasan secara tegas dan langsung agar menindak di tempat bagi para pihak yang melanggar dengan memberikan Sanksi Administratif dan Pidana pelanggaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Pasal 64 (Administratif) dan Pasal 66 (Pidana) dengan memberikan Sanksi Administratif dan Pidana guna meminimalisir pelanggaran agar terciptanya ketertiban sebagaimana amanah dari UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Bintarto, R. 1997, *Geografi Kota*, pengantar, cetakan pertama, Yogyakarta, Spring

Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012

Martin Roestamy (et.al), *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Cetakan Ke-IV, Jakarta: Penebar Swadaya, 2011

Jurnal:

Adib Syaiful Muslim, Muhammad Aminulloh, (2024). *Pemanfaatan Teknologi Informasi Guna Menciptakan Kamtibmas Yang Kondusif oleh Humas Korps Brimob di Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas*. Karimah Tauhid, Vol. 3 No. 11

Agustin, Hurip., Suprijatna, Dadang., & Hakim, L.A. (2016). *Juridical Analysis Of The Crime Of Embezzlement That Arise From Rental Car Relationships Linked With Article 372 Of The Criminal Code*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat, 2 (2), 201-216.

Akhmad Ikhsanudin, Aal Lukmanul Hakim, Muhamad Aminulloh, (2024). *Model Pembinaan Dan Pengawasan Kepada Anggota Polri Untuk Mencegah Praktik Backing*. Karimah Tauhid, Vol. 3 No. 5

Ardi Pramudia, Aal Lukmanul Hakim, Hidayat Rumatiga, (2024). *Model Perlindungan Hukum kepada Kreditur Beritikad Baik terhadap Putusan Non Executable*. Karimah Tauhid, Vol. 3 No. 12

Dadang Suprijatna, Muhamad Aminulloh, (2024). *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Karimah Tauhid, Vol. 3 No. 3

Deni Rusmaya, Anni Rochaeni dan Hendra Mulyana, *Perencanaan Jalur Pengangkutan Sampah Di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Dan Kota Depok Menuju Stasiun Pengumpul Antara (Spa)*, Jurnal Community Based Environmental Engineering and Management Vol. 2, No. 1

Dony Suyudi, Jacobus Jopie Gilalo, Muhamad Aminulloh, (2024). *Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar di Kota Bogor*. Karimah Tauhid, Vol. 4 No. 1

Gilang Saputra, Danu Suryani, Muhammad Aminulloh, (2024). *Optimasi Pembentukan Pengamanan Swakarsa Sebagai Pengemban Fungsi Kepolisian Terbatas Non Yustisial*. Karimah Tauhid, Vol. 3 No. 3

Muhamad Rizki Sudrajat, Aal Lukmanul Hakim, R Djuniarsono, (2024). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN KUCING KIWUK SEBAGAI SATWA LIAR DILINDUNGI*. Jurnal SUPREMASI HUKUM Vol. 20 No. 02

Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Sumber Elektronik:

Budaya Demografi", <http://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/demografi/item67>. Diakses tanggal 21 November 2023

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor dalam Angka 2021, (Kabupaten Bogor: BPS Kabupaten Bogor 2021) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor (bps.go.id). Diakses pada 3 Februari 2024 jam 22.00

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/browse?type=author&value=Salfa+Nurul+Ansya>, Hlm. 71 diakses pada 14 juli 2024 pukul 22:23 WIB

Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu", <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/sistem-pengelolaan-sampah-terpadu.html>. Diakses tanggal 7 Juni Maret 2024

Nur Khansa Ranawati, *Jumlah Penduduk Jawa Barat 48,27 Juta Jiwa, Kabupaten Bogor Terbanyak*, 2021, (<https://ayobandung.com>). Diakses tanggal 13 Juni 2024 jam 14.00

Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Barat, *Hasil Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Jawa Barat*, 2021, (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (bps.go.id)). Diakses pada 20 Juni 2024 jam 19.00

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, *Kabupaten Bogor dalam Angka 2021*, (Kabupaten Bogor: BPS Kabupaten Bogor 2021), h.6. Diakses pada 20 Juni 2024 jam 19.50

www.academia.edu/8096414/Ruang_Lingkup_Ilmu_Hukum#:text=Arti%20%2F%20definisi%20Hukum%20Van%20Apeldorn,dan%20ketentuan%20yang%20mengatur%20tata diakses pada tanggal 21 November 2023 20:35 Wib